



BUPATI MADIUN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA PERANGKAT KELURAHAN SELAIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu memberikan penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
17. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 2009 Nomor 900/1303/SJ tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia.
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PERANGKAT KELURAHAN SELAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2011 .**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterima kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. Staf / Karyawan Desa;
 - e. Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang bersatatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Perangkat Desa yang berusia diatas 60 Tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa kecuali Penjabat Sekretaris Desa menerima 50 % dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Perangkat Kelurahan selain Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Tetap diberikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bagi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Program Penggunaan Keuangan Kelurahan.
- (2) Apabila APBDes belum selesai, Camat tidak dapat memberikan Rekomendasi Pencairan Tunjangan Penghasilan Tetap.
- (3) Camat bertanggungjawab memfasilitasi penyelesaian penyusunan APBDes.

Pasal 6

Penyaluran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap diterima tiap bulan;
- b. Pemerintah Desa mengajukan usulan Penghasilan Tetap berdasarkan jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 setiap bulan disertai dengan bukti penerimaan Penghasilan Tetap bulan sebelumnya kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati Madiun melalui Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Tiap 3 (tiga) bulan Camat menyampaikan Laporan Penghasilan Tetap berdasarkan jumlah Perangkat Desa kepada Bupati Madiun melalui Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;

- d. Penyaluran dana melalui PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun;
- e. Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa / Kelurahan dengan membawa Surat Tugas Kepala Desa / Kelurahan yang telah di rekomendasikan oleh Camat dan pengambilannya di BPR Bank Daerah Kantor Kas Wilayah setempat.

Pasal 7

- (1). Kepala Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun melaksanakan pengelolaan dan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2). Camat bertanggung jawab membantu kelancaran penerimaan dana sesuai jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan melakukan koordinasi dengan BPR Bank Daerah Kantor Kas Wilayah setempat
- (3). Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab atas pengelolaan dana Penghasilan Tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 9

Apabila terdapat kelebihan penerimaan Penghasilan Tetap Bendahara Desa mengetahui Kepala Desa berkewajiban menyetorkan kembali ke Kas Daerah paling lambat dihitung 10 (sepuluh hari) setelah penerimaan Penghasilan Tetap.

Pasal 10

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2011 Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.01.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM,S.Sos